



# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 25 TAHUN 2017

### TENTANG

### TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tolitoli Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2006 Nomor 27 Seri E Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Tolitoli.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat DAerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA- PD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Rencana Kerja adalah Dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
25. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
26. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh PD.
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
28. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
29. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
30. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
31. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
32. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
33. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
34. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
35. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

36. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
37. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.
38. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan berupa pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut.
39. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan menilai, membandingkan dan menyimpulkan realisasi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact) terhadap rencana dan standar yang ditetapkan dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya.
40. Pemantauan atau monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan.
41. Tindak lanjut adalah tindakan yang dilakukan setelah dan/atau selama pelaksanaan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil rekomendasi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi PD dalam melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

### Pasal 3

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- b. Konsistensi antara Renstra-PD dengan RPJMD;
- c. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD;
- d. Konsistensi antara Renja-PD dengan RKPD;
- e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
2. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah;
3. Penetapan Kinerja dan Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan;
4. Pengkoordinasian;
5. Peran serta masyarakat;
6. Sanksi Administratif.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 meliputi :

1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD;
2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD dan RPJMD;
3. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD dan RKPD.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 mencakup pelaksanaan Renstra PD dan RPJMD.

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3 mencakup pelaksanaan Renja PD dan RKPD.

Bagian Kesatu  
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD

Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Pasal 9

- (1) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra PD dan RPJMD

Paragraf 1  
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra PD

Pasal 10

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD mencakup indikator kinerja PD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan dan pelaksanaan Renstra PD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin :
  - a. Indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra PD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja PD; dan
  - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja PD sesuai kewenangan, urusan dan tugas pokok dan fungsi PD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD, telah dianggarkan dalam Renja PD.

Pasal 11

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Bappeda.

Pasal 12

- (1) Bappeda menggunakan laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.

- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Bappeda.

#### Paragraf 2

### Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

#### Pasal 13

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin :
  - a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan
  - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

#### Pasal 14

- (1) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.

#### Bagian Ketiga

### Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan RKPD

#### Paragraf 1

### Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja PD

#### Pasal 15

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-PD.

## Pasal 16

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-PD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-PD sesuai dengan Renja PD.

## Pasal 17

- (1) Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dengan menggunakan Format P1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-PD sesuai dengan Renja PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Bupati melalui Bappeda.

## Pasal 18

- (1) Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD yang disampaikan oleh kepala PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA- PD untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Bappeda.

## Paragraf 2

### Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD

## Pasal 19

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun ke dalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

#### Pasal 20

- (1) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

### BAB V

#### EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 21

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah meliputi evaluasi terhadap hasil :

1. RPJPD;
2. RPJMD; dan
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD

#### Pasal 22

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 angka 1, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui :
  - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
  - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi.

#### Pasal 23

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

## Pasal 24

- (1) Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (4) Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi.

## Bagian Kedua Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD

### Pasal 25

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 angka 2, mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan
  - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

### Pasal 26

- (1) Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya dan/atau Perubahan RPJMD.
- (4) Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.

- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi.

Bagian Ketiga  
Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

Pasal 27

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 angka 3, mencakup hasil Renja PD dan hasil RKPD.

Paragraf 1  
Evaluasi Terhadap Hasil Renja PD

Pasal 28

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-PD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja PD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra PD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 29

- (1) Kepala PD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja PD dengan menggunakan Format P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja PD menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Bappeda setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 30

- (1) Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).

- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD Bupati.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Bappeda.

#### Pasal 31

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui :
  - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
  - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja PD.

#### Pasal 32

- (1) Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi.

### BAB VI PENGKOORDINASIAN

#### Pasal 33

Agar terselenggaranya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien, PD berkoordinasi dengan Bappeda melalui bidang-bidang meliputi :

1. Bidang Sosial Budaya untuk PD :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Tenaga Kerja
- h. Dinas Transmigrasi;
- i. Inspektorat;
- j. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
- k. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. Satuan Polisi Pamong Praja;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Dinas Persandian;
- r. Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido;
- s. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- t. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- u. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- v. Kecamatan Se Kabupaten Tolitoli;
- w. Kelurahan Se Kabupaten Tolitoli;

2. Bidang Fisik dan Prasarana untuk PD :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Dinas Perindustrian;
- g. Dinas Lingkungan Hidup.

3. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal untuk PD :

- a. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Dinas Pariwisata;
- e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. Dinas Perdagangan;
- g. Badan Keuangan Daerah;
- h. Dinas Perikanan;
- i. Dinas Ketahanan Pangan;

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Pelaporan Masyarakat

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program atau kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- (2) Penyampaian laporan dari masyarakat dilakukan secara tertulis, disertai identitas pelapor yang jelas dikirim kepada Bappeda.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.

## Bagian Kedua Tindak Lanjut

### Pasal 35

- (1) Bappeda melakukan koordinasi dengan PD yang mempunyai kewenangan urusan yang dilaporkan oleh masyarakat, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diterima.
- (2) Bappeda dan PD melakukan verifikasi terhadap program atau kegiatan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) PD menindak lanjuti program atau kegiatan yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (4) Bappeda dan PD melaporkan hasil tindak lanjut kepada Bupati.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 37

- (1) PD yang terlambat menyampaikan laporan, diberikan surat teguran pertama dengan jangka waktu 3 (hari) kerja.
- (2) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima surat teguran pertama PD belum menyampaikan laporan, maka PD diberikan surat teguran kedua dengan jangka waktu 3 (hari) kerja.
- (3) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) hari setelah menerima surat teguran kedua PD belum menyampaikan laporan, maka PD diberikan surat teguran ketiga dengan jangka waktu 3 (hari) kerja.
- (4) Apabila PD tidak memenuhi surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) hari, maka akan dikenakan sanksi berupa pemberian surat teguran dari Bupati serta menjadi bahan pertimbangan alokasi anggaran pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 38

Uraian lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Peraturan Bupati Tolitoli ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
Pada tanggal 31 Oktober 2017

**BUPATI TOLITOLI,**

**TTD**

**MOH. SALEH BANTILAN**

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 31 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,**


**TTD**

**MUKADDIS SYAMSUDDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2017 NOMOR 193**

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**SUARDI M. SAID, SH**

Nip. 19601030 199301 1 001